

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2024

2024

SK NOMOR 001.b/HK.01.01/K.ST-11/01/2024, 5 HLM

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR: 001.b/HK.01.01/K.ST-11/01/2024 TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2024

- ABSTRAK:**
- Untuk meningkatkan pelayanan, pengelola, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dalam Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu ini diatur: Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2024, dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini, Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut: 1. Pembina/Pengarah bertugas; a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di Bawaslu Kabupaten; b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID; c. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan di Bawaslu Kabupaten; dan d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan. 2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai; a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik; b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi; c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi; d. Penyusunan Daftar Informasi Publik; e. Penyusunan Laporan Layanan; dan f. Penanganan Sengketa Informasi Publik. 3. Atasan PPID bertugas; a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik; b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik; c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi. 4. Wakil Atasan PPID bertugas membantu Atasan PPID dalam mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik. 5. PPID bertugas; a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik; b. Mengumpulkan dan menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik; c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan

Peraturan Badan ini; d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan; f. Melakukan pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan; g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu; h. Mengembangkan sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik; i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik; j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan dan Informasi Publik; dan k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

6. Pejabat Bidang Dokumentasi bertugas; a. Mengkoordinasikan pengumpulan Sainan seluruh informasi Publik dan menyerahkan ke PPID; b. Mengidentifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan; c. Mempersiapkan pelaksanaan Pengujian Konsekuensi; d. Mengamankan Informasi yang dikecualikan; dan e. Membuat Laporan Layanan mengenai pendokumentasian Informasi Publik untuk disampaikan ke PPID.

7. Pejabat Bidang Pelayanan Informasi bertugas; a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik; b. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; c. Mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik; dan d. membuat Laporan Layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.

8. Pejabat Bidang Hukum dan Sengketa Informasi bertugas: a. Menyiapkan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; b. Memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi; c. Menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi; d. Menghadiri proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi; dan e. Membuat Laporan Layanan mengenai keberatan Pemohon Informasi Publik dan penanganan Sengketa Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.

9. Petugas Layanan Informasi bertugas; a. melayani permohonan informasi; b. membuat laporan aktivitas pelayan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi

yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan c.
Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 8 Januari 2024.
 - Lamp: 1 hlm.